

# Tinjauan Atas Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Imam M Fachrezy, Arief Fahmie

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

Email: [vfachrezy14@gmail.com](mailto:vfachrezy14@gmail.com)

## ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak memiliki peranan penting dalam pemasukan dana untuk negara. Indonesia memiliki seperangkat aturan yang dengan peraturan tersebut bertujuan guna mengumpulkan dan mengelola pajak secara efektif dan efisien. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari pemberian jasa, hadiah, royalti, dan sumber lain selain yang dipotong PPh Pasal 21. Pendapatan ini biasanya dihasilkan ketika terjadi transaksi antara pihak yang menerima uang (penjual atau penyedia layanan) dan pemasok pendapatan. PPh Pasal 23 akan dipotong dan dilaporkan ke kantor pajak oleh pemberi penghasilan (penyedia atau konsumen jasa). Sekretariat Jenderal MPR RI melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas penghasilan yang diterima dari pengelolaan jasa dan sewa, seperti jasa perantara, jasa sewa kendaraan Sekretariat Jenderal MPR RI melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas penghasilan yang diterima dari pengelolaan jasa dan sewa, seperti jasa perantara, jasa sewa kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tujuan dari Penyusunan Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara instansi pemerintah Sekretariat Jenderal MPR RI dalam melakukan kesesuaian pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Hasil dari peninjauan ini menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal MPR RI dalam kegiatan proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak telah bertransformasi secara digital dan dilakukan sepenuhnya secara daring dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini memberikan kemudahan dalam melakukan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak pasal 23.

Kata Kunci : Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 23.

## PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak menerima jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2019,1). Setiap penerimaan pajak dari wajib pajak akan menjadi pendapatan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran, termasuk pengeluaran pada sektor pembangunan sarana dan prasarana.

Indonesia memiliki seperangkat aturan yang dengan peraturan tersebut bertujuan guna mengumpulkan dan mengelola pajak secara efektif dan efisien yang telah diatur dalam Undang-Undang. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1;

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa (kewajiban) berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara saat ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak memiliki peranan penting dalam pemasukan dana untuk negara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa APBN pada akhir tahun 2022 mencapai Rp 2.435,9 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.924,9 triliun atau kurang lebih 79% dari total penerimaan negara. Selain itu, ada penerimaan bukan pajak yang menjadi sumber penerimaan negara sebesar 510,9 atau kurang lebih 21% dari total penerimaan pajak pada tahun 2022, dan sisanya adalah penerimaan hibah sebesar Rp 1 triliun.

Pengelolaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien agar penerimaan pajak meningkat secara signifikan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan sesuai dengan asas kemandirian. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan pada saat ini pemerintah membuat sistem pembayaran pajak secara daring yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan meningkatkan keefektifan pengelolaan dan penerimaan pajak untuk negara serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan transformasi digital dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses informasi mengenai pajak dan melaporkan pajak secara digital. Dengan adanya pelaporan pajak secara digital, maka masyarakat dapat dengan lebih mudah mengetahui tentang pajak, wajib pajak, perhitungan pajak, pembayaran atau penyetoran pajak serta melaporkan pajak melalui sistem daring.

Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem administrasi pajak berupa situs web yang bernama *DJP Online* bertujuan untuk memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaporkan pajak, serta membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk perorangan atau badan yang dikenakan sebagai wajib pajak secara daring. Hal ini meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, karena pemerintah lebih mudah dalam mengelola dan memungut pajak, serta mengurangi biaya yang dikeluarkan dari operasional apabila pajak masih dilakukan secara offline atau manual. Oleh karena itu, sistem daring dinilai lebih efisien pelaksanaannya secara operasional.

Sebagai wajib pajak, orang pribadi atau badan di Indonesia wajib membayar dan melaporkan pajak salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Ada beberapa pasal mengenai pajak penghasilan seperti PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29 dan PPh Final. Pajak Penghasilan tersebut dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pemerintah dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku.

Pemotongan memiliki arti mengurangi atau memotong pembayaran atau pendapatan yang diterima atau yang dikenakan pajak, atau dapat disebut sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan dilakukan oleh pihak yang memberi penghasilan. PPh pasal 21/26, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final adalah salah satu contoh pengenaan pajak menggunakan pemotongan. Sedangkan istilah pemungutan memiliki arti memungut atau menambah yang berkaitan dengan jumlah tagihan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) salah satu contoh jenis pajak yang dipungut yaitu PPh Pasal 22.

Indonesia memiliki 3 sistem pemungutan pajak, yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *With Holding Tax System*. *Self Assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan secara mandiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar. Sistem pemungutan *Official Assessment* yaitu sistem pemungutan yang memberikan wewenangnya kepada petugas perpajakan untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak selepas dikeluarkannya surat

ketetapan pajak. With Holding Tax adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wewenang untuk menghitung, memungut, memotong, menyetorkan dan melaporkan pajak yang dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari pemberian jasa, hadiah, royalti, dan sumber lain selain yang dipotong PPh Pasal 21. Pendapatan ini biasanya dihasilkan ketika terjadi transaksi antara pihak yang menerima uang (penjual atau penyedia layanan) dan pemasok pendapatan. PPh Pasal 23 akan dipotong dan dilaporkan ke kantor pajak oleh pemberi penghasilan (penyedia atau konsumen jasa).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, terdapat dua tarif pemotongan PPh Pasal 23. Pertama ialah sebesar 15 % dari jumlah bruto untuk dividen, bunga, royalti, bonus, penghargaan dan sejenisnya. Kedua ialah sebesar 2% dari jumlah bruto dari sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa seperti jasa pihak ketiga, jasa sewa kendaraan, jasa pengelolaan acara (*event organizer*), jasa manajemen dan jasa lainnya.

PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang dibebankan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang digunakan. PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan terutangnya pajak.

Pemotong PPh pasal 23 wajib melaporkan SPT Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong PPh pasal 23 diharuskan memberi tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi yang berarti dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23.

Sekretariat Jenderal MPR RI melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas penghasilan yang diterima dari pengelolaan jasa dan sewa, seperti jasa perantara, jasa sewa kendaraan, konsumsi dan paket meeting. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik dengan pembahasan mengenai proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa oleh Setjen MPR RI.

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara instansi pemerintah Sekretariat Jenderal MPR RI dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 yang dilakukan Sekretariat Jenderal MPR RI.

## METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini berlangsung selama 1 bulan, dimulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Senayan Kebayoran Baru, Jl. Gatot Subroto No.6, RT 1/RW 3. Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Setjen MPR RI memotong pajak penghasilan pasal 23 atas penggunaan jasa pihak ketiga seperti jasa *event organizer* untuk mengadakan meeting atau seminar pada bagian Administrasi Perjalanan dinas, dan penggunaan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengadaan barang dalam perbelanjaan rutin bahan untuk keperluan operasional pada bagian Perbendaharaan satuan kerja majelis. Hal tersebut termasuk dalam kategori jasa perantara pihak ketiga yang dijelaskan dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1) UU

No.36 Tahun 2008 tentang imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

### **Proses Pemotongan PPh Pasal 23**

Setjen MPR RI telah melakukan perhitungan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 UU No.36 Tahun 2008 mengenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah penghasilan bruto dikalikan tarif pajak PPh Pasal 23 yaitu sebesar 15% (lima belas persen) untuk dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan final, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian sebesar 2% (dua persen) untuk penghasilan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta seperti sewa kendaraan, sewa mesin dan sewa alat-alat berat kecuali sewa tanah dan bangunan, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jenis jasa lain yang diatur sesuai Peraturan Pemerintah Keuangan No.141/PMK.03/2015.

Sebagai contoh dari perhitungan dan pemotongan, penulis mengambil salah satu bukti kartu pengawasan laporan juru bayar pengeluaran atau tagihan pajak Setjen MPR RI pada gambar 3.2.



Gambar 3. 1

### **Tagihan Pajak Sekretariat Jenderal MPR RI**

Proses pemotongan pajak menggunakan situs keuangan milik Kementerian Keuangan bernama SAKTI yang merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Aplikasi ini digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN atau Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. SAKTI mencakup seluruh proses penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan keuangan negara. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan proses pemotongan pada situs SAKTI:

### **Proses Penyetoran PPh Pasal 23**

Langkah selanjutnya yaitu penyetoran PPh Pasal 23. Dalam proses penyetoran pajak, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, seperti membuat dan mencetak kode *billing* agar dapat dilakukannya pembayaran pajak. Lalu, konfirmasi setoran pajak pada situs OM-SPAN. Setelah itu, mengirimkan surat konfirmasi setoran pajak kepada KPPN atau singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan juga melakukan proses penyetoran pajak pada aplikasi SAKTI. Lalu, melakukan pendataan *register* SSP atau singkatan dari Surat Setoran Pajak pada *microsoft excel*.

### **Proses pembuatan kode billing**

Langkah pertama dalam proses penyetoran yaitu membuat kode billing terlebih dahulu dan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya. Proses pencetakan kode *billing* dilakukan pada website DJP *online* dan dapat dilakukan apabila sudah menginput data terlebih dahulu pada aplikasi SAKTI. Kode *billing* atau kode tagihan dibuat untuk dilakukannya pembayaran pajak yang terutang.

### **Proses konfirmasi setoran pajak**

Konfirmasi pajak dilakukan secara daring melalui website *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau disingkat menjadi OM-SPAN. Aplikasi ini dibuat oleh kementerian keuangan yang ditujukan untuk memonitor transaksi dalam SPAN atau Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi melalui daring berbasis *website*.

### **Membuat surat konfirmasi setoran pajak**

Setelah melakukan konfirmasi setoran pajak pada aplikasi OM-SPAN, maka langkah selanjutnya yaitu mengirimkan surat konfirmasi setoran pajak kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menggunakan aplikasi atau situs yang bernama SRIKANDI, yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Aplikasi SRIKANDI adalah aplikasi yang dibuat dan diluncurkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan Peraturan Presiden No.95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

### **Proses penyetoran pajak pada aplikasi SAKTI**

Setelah mendapatkan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara dari KPPN, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan penyetoran bukti konfirmasi tersebut pada situs SAKTI. Berikut adalah langkah – langkah penyetoran pajak pada aplikasi SAKTI:

### **Proses pengisian register surat setoran pajak**

Proses pengisian *register* surat setoran pajak termasuk dalam proses pendataan surat setoran pajak atau pengadministrasian untuk menyimpan data bukti setoran pajak.

### **Proses Pelaporan PPh Pasal 23**

Proses pelaporan oleh pemotong dengan cara mengisi SPT Masa Unifikasi, lalu melaporkannya melalui fitur lapor pajak *online* e-filing pada aplikasi atau situs DJP *Online* milik Direktorat Jenderal Pajak. E-Filing merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pelaporan pajak elektronik secara daring yang ditetapkan pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak. No. PER-03/PJ/2015, pelaporan pajak paling lambat dilakukan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya menggunakan aplikasi e-bupot untuk melaporkan pajak PPh pasal 23. E-bupot adalah aplikasi yang dibuat untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh pasal 23/26 secara elektronik. Berikut ini adalah proses pelaporan PPh Pasal 23:

### **Pembahasan atas pemotongan PPh Pasal 23**

Setjen MPR RI telah melakukan pemotongan pada pendapatan yang diterima oleh pihak ketiga atau jasa perantara yang dikenakan tarif pajak sebesar 2% sesuai dengan PMK No.141/PMK/03/2015. Setjen MPR RI memiliki NPWP, oleh karena itu tarif pajak tidak dikenakan lebih tinggi apabila tidak memiliki NPWP. Pemotongan pajak dilakukan pada masa pajak atau pada bulan berjalan. Proses Pemotongan dilakukan menggunakan aplikasi SAKTI.

### **Pembahasan atas penyetoran PPh Pasal 23**

Proses penyetoran pajak dilakukan untuk melakukan pembayaran dan memberikan konfirmasi bukti penyetoran pajak. Proses pembayaran dilakukan setelah membuat kode *billing* pada situs DJP Online, pembayaran dilakukan oleh juru bayar pada hari berikutnya setelah kode *billing* dicetak. Langkah selanjutnya setelah melakukan pembayaran yaitu konfirmasi pada situs OM-SPAN dan membuat surat konfirmasi setoran pajak pada aplikasi SRIKANDI yang akan dikirim kepada KPPN. Setelah mendapatkan balasan konfirmasi dari KPPN, maka dilakukan penyetoran pajak pada aplikasi SAKTI sesuai dengan nota konfirmasi penerimaan yang didapatkan dari KPPN. Setelah itu, lakukan pendataan register surat setoran pajak di aplikasi microsoft excel.

Proses penyetoran pajak dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya. Setjen MPR RI melakukan penyetoran pada tanggal 16 Februari 2023 atau telah dilakukan dalam masa pajak. Penyetoran pajak menggunakan kode akun pajak 411124 untuk PPh pasal 23 dan kode setoran pajak 104 atas jasa. Hal ini telah sesuai dengan peraturan yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah.

### Pembahasan atas pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara daring pada situs DJP *Online* dengan mengisi SPT Masa Unifikasi pada e-Bupot Instansi Pemerintah. Dilaporkan paling lambat pada tanggal 20 masa pajak atau bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, Setjen MPR RI telah melakukan pelaporan pajak pada DJP Online pada tanggal 17 maret atau masa pajak berikutnya sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah tabel kesesuaian penerapan pada Setjen MPR RI dengan Peraturan Pemerintah:

Tabel 3.1 Kesesuaian Peraturan Pemerintah dengan Penerapannya

	Pemerintah	Instansi Pemerintahan	Keterangan
Imbalan jasa lain yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 Yaitu tentang jasa pihak ketiga atau perantara.	Tarif pemotongan sebesar 2% dikali dengan jumlah bruto	Menggunakan tarif pemotongan sebesar 2%	<b>Sudah sesuai</b> dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu dikenakan tarif pemotongan sebesar 2%
	Jika tidak memiliki NPWP maka tarif pemotongan akan lebih tinggi sebesar 100%	Setjen MPR RI memiliki NPWP maka tarif pemotongan yang dipotong hanya 2%	<b>Sudah sesuai</b> sebagai instansi pemerintahan tentu Setjen MPR RI diwajibkan memiliki NPWP
	Disetor dengan Surat Setoran Pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Penyetoran dengan SSP oleh Setjen MPR RI Dilakukan pada tanggal 16 bulan masa pajak	<b>Sudah sesuai</b> dengan peraturan yang berlaku karena Setjen MPR RI melakukan penyetoran pada tanggal 16 masa pajak dan kode akun pajak serta kode jenis setoran yang digunakan pun sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan.
	-Kode Akun Pajak dikenakan: 411124 -Kode Jenis Setoran: 104	-Kode Akun Pajak dikenakan: 411124 -Kode Jenis Setoran: 104	

	Dilaporkan menggunakan SPT Masa Unifikasi PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pelaporan menggunakan SPT Masa Unifikasi PPh Pasal 23 pada tanggal 16 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	<b>Sudah sesuai</b> dengan peraturan yang berlaku untuk melakukan pelaporan PPh menggunakan aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang bernama DJP <i>online</i> (e-bupot) dan dilaporkan pada tanggal 16 maret (bulan berikutnya).
--	--	--	---

Sumber : Ketentuan Umum PPh Pasal 23

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan penulis mengenai tinjauan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Kegiatan proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak telah bertransformasi secara digital dan dilakukan sepenuhnya secara daring. Hal ini memberikan kemudahan dalam melakukan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

- a. Penerimaan penghasilan dipotong oleh Setjen MPR RI atas pendapatan jasa pihak ketiga atau perantara melalui sistem daring yang dibuat Kemenkeu (SAKTI) dan telah menggunakan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 2%.
- b. Penyetoran PPh Pasal 23 dilaporkan melalui sistem daring dengan melakukan pencetakan kode *billing* pada situs DJP *Online*. Setelah itu mengonfirmasi setoran pajak pada aplikasi OM-SPAN dan mengirim surat konfirmasi setoran pajak kepada KPPN. Setelah itu, dilakukan proses penyetoran pada aplikasi SAKTI menggunakan kode akun pajak 411124 dan juga kode setoran 104 atas jasa. Penyetoran telah dilakukan sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya. Penyetoran dilakukan pada tanggal 17 (tujuh belas) Februari atau pada bulan berjalan.
- c. Pajak penghasilan dilaporkan secara real time dan online melalui fitur e-bupot instansi pemerintah, dan pelaporan PPh pasal 23 telah dilakukan sebelum tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. Pelaporan pajak dilakukan pada tanggal 16 (enam belas) maret atau 16 hari setelah masa pajak berakhir.

Proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Sekretariat Jenderal MPR RI telah sesuai dan mengikuti tata cara dan aturan perpajakan di Indonesia yang tertulis pada Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tengah. *Aplikasi Srikandi Dalam Mewujudkan Kearsipan Berbasis Elektronik*. 2022. Diakses pada 14 Mei 2023, dari <https://bkd.sultengprov.go.id/index.php/2022/10/05/aplikasi-srikandi-dalam-mewujudkan-kearsipan-berbasis-elektronik/>
- Badan Pusat Statistik. *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023*. 2023. Diakses pada 23 Maret 2023, dari <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

- Damopolii, I. N. 2017. Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber Dan Selebgram Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. *Lex Privatum*, 5(3). - UU No. 36 tahun 2008
- Dewanjaya, A. N. 2022. *Tinjauan atas Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan oleh Bendahara MTs Negeri 1 Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN) - 06. Bab II\_Adhinda Novia Dewanjaya
- Dewi, S. I. 2017. *Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Indonesia Power UBP Saguling* (Doctoral dissertation, STIE Ekuitas). - Pemotongan penyetoran dan pelaporan pajak pasal 23
- Ditjen Pembendaharaan Kemenkeu RI KPPN Banda Aceh. *Pajak Penghasilan Pasal 23*. 2022. Diakses pada 20 April 2023, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh/id/layanan/perpajakan/pph-pasal-23.html>
- Elvina Desideria, N. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017*. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 355-363. – Fungsi Fungsi Pajak
- Handayani, N., & Zahro, M. 2021. Potret Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Wahana Riset Akuntansi*, 9(1), 62-79. – Perbedaan Pemotongan dan Pemungutan
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*, Edisi 2019. Yogyakarta: ANDI.
- Puspitasari, F. (2008). *Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Penyerahan Jasa Konsultan Teknik Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT. Selimut Bumi Adhi Cipta)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang). - Jenis-jenis PPh Wajib Pajak Badan
- Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1 edisi 8. *Salemba Empat*. Jakarta.
- SAKTI. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. 2023. Diakses pada 15 Maret 2023, dari <https://sakti.kemenkeu.go.id/LL-Zg7BviiuXviBn9TvfiA>
- Srikandi Arsip. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.2023. Diakses pada 1 Maret 2023, dari <https://srikandi.arsip.go.id/>
- Turmudi, M. 2015. *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa perbandingan pemanfaatan pajak dan zakat)*. *Al-'Adl*, 8(1), 128-142. – Mengenal Jenis PPh
- Waluyo, P. I. 2017. Edisi 12 Buku 1. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Watung, L. R. 2016. *Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT. Bank Sulutgo di Kota Manado*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1). – Penerapan With holding Tax di Indonesia